

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang timbul adalah kriteria kejahatan jabatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana korupsi menurut UU ASN. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah kriteria kejahatan jabatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melanggar Pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata kunci : Kriteria Kejahatan Jabatan, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Legislation number 5 of 2014 about civil official of state states that a civil servant is dishonorable discharged because he or she has done official crime. Based on the motive, the problem formula emerging if official crime criteria in the regulation codes that rule the official codes and dishonorable discharge as a civil servant because of corruption action according to civil official regulations. The research method used to analyse the problem of this research includes conceptual approach, case approach and regulation codes approach. The goal of this research is the criteria of official crime is breaking the article 413 to the article 436 rules of criminal law regulation codes. A civil servant is dishonorable discharged after doing corruption crime action which breaking article 8, 9, 10, 11 and 12 of Legislation Number 31 of 1999 about corruption crime action eliminating as it's been repalced with legislation number 20 of 2001.

Keywords : Official crime criteria, Dishonorable discharge, Civil servant, Corruption crime action.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblaad 1915 Nomor 732) seperti beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah kedua kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164).

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PERKARA SENGKETA KEPEGAWAIAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 25 November 2014, antara Rokayat selaku Penggugat melawan Walikota Probolinggo selaku Tergugat dalam Register Perkara Nomor : 144/G/2014/PTUN.SBY.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 17 Juni 2015, antara Walikota Probolinggo selaku Pembanding melawan Rokayat selaku Terbanding dalam Register Perkara Nomor : 72/B/2015/PT.TUN SBY.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 5 Februari 2015, antara Abdul Hadi Sawie selaku Penggugat melawan Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat dalam Register Perkara Nomor : 134/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Februari 2015.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penulisan	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	15
a. Tipe Penelitian	15
b. Pendekatan Penelitian	16
c. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	24
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	24
e. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum	25

1.6	Kerangka Teori	25
1.7	Pertanggungjawaban Sistematis	43
BAB II KRITERIA KEJAHATAN JABATAN BERDASARKAN		
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR		
KEPEGAWAIAN		
2.1.	Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	45
2.2.	Pendekatan Undang-Undang (<i>Statue Approach</i>).....	46
2.3.	Pendekatan Sejarah (<i>Historical Approach</i>)	51
2.3.1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)	51
2.3.2	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.....	51
2.3.3	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	52
2.3.4	Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.....	52
2.4.	Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	53
2.4.1	Fakta-fakta Hukum	53
2.4.2	Putusan Pengadilan	61
2.5.	Analisa Terhadap Putusan Pengadilan	65

**BAB III PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

3.1. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	74
3.1.1 Tindak Pidana Korupsi	74
3.1.2 Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana	75
3.2. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statue Approach</i>).....	76
3.2.1 Tindak Pidana Korupsi	76
3.2.2 Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Perbuatan Pidana.....	82
3.3. Pendekatan Sejarah (<i>Historical Approach</i>).....	85
3.3.1 Tindak Pidana Korupsi	85
3.3.2 Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Perbuatan Pidana.....	87
3.4. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	97
3.4.1 Fakta-fakta Hukum	97
3.4.2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Perkara Nomor : 134/G/2014/PTUN JKT	105
3.5. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan.....	108

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	119
4.2. Saran	119

DAFTAR BACAAN